



Pendamping anak Berhadapan Dengan Adiksi Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Sandi Noval Arrahman¹, Muhammad Zulherawan²

Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: sandinovalarrahman@student.uir.ac.id, zulherawan@soc.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 30 Juni 2026

ABSTRACT

This research examines the assistance strategy for children facing addiction at the National Narcotics Agency of Riau Province (BNNP Riau). The background of this study is the significant increase in child addiction cases in Riau, with 2025 data showing a spike of up to 11 cases. The main problem is how BNNP Riau's strategy assists children with addiction to achieve effective recovery. The qualitative research method used a role theory approach encompassing four main pillars: Expectation, Norms, Performance, and Sanctions. Data were collected through in-depth interviews with BNNP Riau leadership, medical teams, psychologists, parents, and victims (children). The results indicate that BNNP Riau's assistance strategy is carried out through Preventive-Educative strategies, Humanist Intervention, integration of local Malay Riau cultural values, and positive reinforcement. This study concludes that the strategy has successfully shifted the paradigm of child handling from a punitive to a restorative-humanist approach. However, effectiveness still faces obstacles such as limited child-friendly facilities and social environment resistance.

Keywords: Assistance, Children facing Addiction, BNNP Riau,

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji strategi pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan adiksi di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau. Latar belakang penelitian didasari oleh lonjakan signifikan kasus adiksi anak di Riau hingga 11 kasus pada tahun 2025. Masalah utama penelitian adalah bagaimana strategi BNNP Riau dalam mendampingi anak adiksi untuk mencapai pemulihan efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan teori peran yang mencakup empat pilar: Harapan (Expectation), Norma (Norms), Wujud Perilaku (Performance), dan Sanksi (Sanctions). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan yang terdiri dari pimpinan BNNP Riau, tim medis, psikolog, orang tua, dan korban (anak). Hasil penelitian menunjukkan strategi pendampingan dilakukan melalui strategi Preventif-Edukatif, Intervensi Humanis, integrasi nilai budaya lokal Melayu Riau, serta sanksi berupa penguatan positif (positive reinforcement). Penelitian menyimpulkan bahwa strategi ini berhasil menggeser paradigma penanganan anak dari pendekatan punitif ke arah restoratif-humanis. Namun, efektivitasnya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sarana prasarana ramah anak dan resistensi lingkungan sosial.

Kata Kunci: Adiksi Anak, BNNP Riau, Pendampingan, Rehabilitasi

PENDAHULUAN

Fenomena penyalahgunaan narkoba pada anak di Indonesia telah bergeser dari sekadar masalah kesehatan menjadi ancaman kriminologis yang kompleks. Di Provinsi Riau, data BNNP menunjukkan anomali statistik yang mengkhawatirkan: setelah penurunan kasus pada 2024 (1 kasus), terjadi lonjakan tajam sebesar 1000% pada 2025 menjadi 11 kasus. Kenaikan ini mengindikasikan adanya kerentanan sosiologis pada anak yang dipicu oleh tekanan teman sebaya (*peer pressure*) dan rasa ingin tahu yang tinggi.

Masalah utama dalam penanganan anak adiksi seringkali terjebak pada pendekatan punitif yang justru memicu trauma dan stigma permanen. Terdapat *gap* antara mandat regulasi (UU No. 35 Tahun 2009 & UU No. 11 Tahun 2012) dengan realitas implementasi di lapangan yang sering kali kekurangan sarana spesialis anak. Urgensi penelitian ini terletak pada bagaimana BNNP Riau mengonstruksi peran pendampingannya untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi anak. Penelitian ini bertujuan untuk membedah strategi pendampingan tersebut melalui kacamata Teori Peran guna menemukan model pemulihan yang paling efektif.

Kajian Teoritis

Penelitian ini membedah fenomena melalui Teori Peran (Role Theory) Biddle dan Thomas. Teori ini dipilih karena mampu memetakan interaksi institusional melalui empat elemen krusial:

- Harapan (*Expectation*): Penilaian subjektif dan objektif tentang apa yang harus dilakukan oleh konselor terhadap anak dan keluarganya.
- Norma (*Norms*): Standar perilaku yang berlandaskan regulasi formal (UU SPPA) dan nilai informal (etika budaya).
- Wujud Perilaku (*Performance*): Aktualisasi tugas pendampingan dalam proses detoksifikasi hingga rehabilitasi sosial.
- Sanksi (*Sanctions*): Mekanisme kendali berupa penguatan perilaku positif (*positive reinforcement*).

Selain itu, penelitian ini didasari oleh konsep Restorative Justice dalam kriminologi, yang memandang anak sebagai korban yang harus dipulihkan keberfungsian sosialnya, bukan sekadar pelaku tindak pidana yang harus dihukum. Dan berdasarkan penelitian terdahulu yang penelitiannya berhubungan dengan penelitian peneliti diantaranya :

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
Gunawan, 2025	Implementasi Rehabilitasi Medis Terhadap Korban Penyalahguna Narkoba Di	Menyatakan bahwa disini penulis melihat implementasi dari proses rehabilitasi yang dilakukan di	Perbedaan pada penelitian ini adalah fokus penelitian dan juga lokus penelitian

	Wilayah Hukum Polres Belitung Timur	wilayah Hukum Polres Belitung Timur dengan yang penulis lakukan dari tujuan rehabilitasinya sama dengan tujuan ingin memperbaiki keadaan korban.	
Bayu armadha, 2021	Tinjauan yuridis pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai korban penyalahguna narkoba (studi di badan narkoba nasional kabupaten asahan)	Dalam penelitian ini kesamaan yang dilihat terkait rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba sama dengan yang peneliti lakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau	Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang sudah dilakukan dari sudut pandang hukum
Penelitian kedua oleh Nurlaeh, Dkk tahun 2019	penelitian "Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkoba Di Kota Makassar"	strategi pencegahan yang dilakukan Badan Narkotika ada tiga cara yaitu <i>Suplly Reduction</i> yaitu memberantas sindikat jaringan dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba melalui kerja sama dengan berbagai pihak serta menggali berbagai informasi dari	Disini perbedaannya, lebih kepada strategi yang dilakukan, kalau peneliti lebih focus strategi adiksi.

		pelaku pengedar yang tertangkap	
Wahyudin, 2024	Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor (Bnnkb)	Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada prinsip perlindungan, pemulihan, dan keadilan restoratif

METODE

Penelitian menggunakan desain **deskriptif kualitatif** dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian berfokus pada Bidang Rehabilitasi BNNP Riau. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 5 kategori informan dan key informan yaitu : Pimpinan BNNP, Tim Medis, Psikolog, Orang Tua, dan Anak yang menjalani rehabilitasi. Teknik Pengumpulan Data disini melalui Wawancara, dimana wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk mencapai tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab dengan responden atau pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Observasi Merupakan pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Dokumentasi, yaitu terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah hasil wawancara informan dan key informan berdasarkan empat elemen Teori Peran dari (Biddle & Thomas):

Ibu Dr. Riana, M.Ked (Kepala Rehabilitasi BNNP Riau)

a) Harapan: *“Menekankan pemulihan keberfungsian sosial dan kualitas hidup anak (outcome) di atas sekadar angka administratif (output).”*

-
-
- b) Norma: *"Berpegang pada prinsip Restorative Justice dan The Best Interest of the Child, serta mengadopsi budaya Melayu untuk meredam stigma "aib".*
 - c) Wujud Perilaku: *"Menjalankan program inovatif seperti SERASI dan memimpin koordinasi lintas fungsi melalui Integrated Assessment Team (TAT)."*
 - d) Sanksi: *"Menerapkan audit kinerja bagi petugas dan redefinisi sanksi bagi anak dari penghukuman menjadi evaluasi klinis."*

Ibu Margareth Rani, S.Psi (Psikolog)

- a) Harapan: *"Menargetkan regulasi emosi dan resiliensi agar anak memiliki mekanisme koping (coping mechanism) yang sehat."*
- b) Norma: *"Menggunakan Informed Assent (persetujuan anak) dan menjaga netralitas agar anak merasa berada di ruang aman tanpa dihakimi."*
- c) Wujud Perilaku: *"Melakukan behavioral mapping dan intervensi spesifik seperti Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dengan atribut non-formal."*
- d) Sanksi: *"Memberikan Social Reward (apresiasi verbal/sertifikat) sebagai penguatan positif untuk membangun kembali harga diri anak."*

Ibu Indah Triana, S.kep (Tim Medis)

- a) Harapan: *"Fokus pada stabilitas fisik, detoksifikasi saraf otak, dan pencapaian status abstinesia (bersih zat)."*
- b) Norma: *"Terikat ketat pada kode etik kedokteran, rahasia medis, dan standarisasi dosis obat yang disesuaikan dengan usia anak."*
- c) Wujud Perilaku: *"Melakukan observasi klinis rutin setiap 4 jam dan Case Conference untuk menyelaraskan dosis obat dengan kebutuhan terapi psikososial."*
- d) Sanksi: *"Menghadapi ancaman sanksi administratif atau pencabutan wewenang klinis jika terjadi malapraktik atau kesalahan dosis."*

Ibu Susi (Orang Tua Korban)

- a) Harapan: *"Mengharap kesembuhan total yang instan, kerahasiaan identitas agar tidak malu, dan jaminan anak tidak dikeluarkan dari sekolah."*
- b) Norma: *"Menjunjung tinggi nilai privasi keluarga dan mematuhi aturan administratif seperti informed consent dan jadwal kontrol."*
- c) Wujud Perilaku: *"Berperan aktif sebagai pendamping di rumah dan terlibat dalam diskusi rencana terapi bersama petugas."*
- d) Sanksi: *"Merasakan "sanksi sosial" berupa ketakutan akan pengucilan masyarakat jika rehabilitasi gagal, namun mendapat "sanksi positif" berupa akses konsultasi 24 jam jika kooperatif."*

Informan X (Anak Korban Adiksi)

- a) Harapan: *"Ingin diperlakukan secara humanis (seperti teman/abang), didengarkan tanpa disalahkan, dan dibantu pulih secara fisik."*
- b) Norma: *"Memahami batasan perilaku baru (larangan berteman dengan pemakai lama) dan merasakan keamanan karena identitasnya dijaga."*
- c) Wujud Perilaku: *"Mulai terbuka dalam sesi konseling, mengikuti simulasi penolakan zat, dan mulai merancang rencana masa depan bersama petugas."*

- d) Sanksi: *"Merasakan reinforcement positif berupa hadiah alat tulis atau jam hobi jika menunjukkan kemajuan, serta teguran persuasif jika melanggar aturan."*

Dari hasil wawancara didapatkan analisis pembahasan terhadap peran BNNP Riau dalam pendampingan anak adiksi menghasilkan temuan sebagai berikut:

a) Harapan (Expectation)

Dalam harapan terkait pendampingan anak dengan adiksi di BNNP Riau menunjukkan adanya dinamika yang kompleks antara target institusional, kebutuhan keluarga, dan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya *gap* ekspektasi yang cukup lebar, di mana keluarga korban cenderung memiliki harapan pragmatis yang berorientasi pada hasil instan seperti detoksifikasi fisik dan kerahasiaan total demi menghindari stigma "aib". Di sisi lain, petugas BNNP Riau yang terdiri dari tim medis, psikolog, hingga kepala rehabilitasi, membawa harapan substansial yang lebih berjangka panjang, yakni pemulihan keberfungsian sosial, regulasi emosi, dan resiliensi anak agar tidak kembali terjerumus dalam jaringan narkoba. Peneliti menganalisis bahwa posisi petugas di sini sangat krusial sebagai jembatan melalui "Edukasi Harapan Realistis" untuk menyelaraskan tuntutan keluarga dengan realitas proses pemulihan biologis dan kognitif yang memakan waktu lama. Secara struktural, elemen harapan ini juga mencerminkan pergeseran paradigma institusi dari pendekatan punitif (penghukuman) menuju pendekatan restoratif, di mana keberhasilan tidak lagi hanya diukur dari angka administratif jumlah klien, melainkan pada kualitas hidup dan investasi keamanan sosial bagi masa depan anak.

b) Norma (Norms)

Norma dalam operasional BNNP Riau berfungsi sebagai kompas etis yang mengintegrasikan regulasi formal nasional dengan nilai-nilai budaya lokal guna menciptakan ruang rehabilitasi yang aman. Implementasi norma ini berakar kuat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan prinsip *the best interest of the child* sebagai standar baku dalam setiap tindakan. Peneliti menemukan bahwa norma ini tidak hanya dipahami sebagai aturan birokrasi, tetapi diinternalisasi oleh petugas melalui tindakan nyata seperti penggunaan pakaian sipil saat *home visit* dan gaya komunikasi non-intimidatif untuk mencegah terjadinya *secondary victimization* pada anak. Selain itu, sinkronisasi antara norma hukum dengan nilai privasi masyarakat Melayu Riau sangat kental terlihat, di mana petugas mengadopsi norma kesantunan lokal untuk meminimalisir stigma negatif di lingkungan sosial korban. Kepatuhan ketat terhadap norma kerahasiaan medis (*medical confidentiality*) dan otonomi anak melalui *informed assent* membuktikan bahwa norma telah berhasil mengubah persepsi anak dari perasaan takut sebagai "pelaku kriminal" menjadi merasa dihargai sebagai manusia yang memiliki hak untuk pulih.

c) Wujud Perilaku (Performance)

Wujud perilaku atau tindakan aktual petugas di lapangan menunjukkan adanya sinkronisasi yang kuat antara harapan institusional dengan pendekatan yang adaptif dan humanis. Peneliti menganalisis bahwa *performance* petugas melampaui standar prosedur formal melalui teknik *Motivational Interviewing* dan penanggulangan atribut kedinasan yang efektif untuk meruntuhkan dinding resistensi serta membangun kepercayaan (*rapport*) dengan anak. Tindakan nyata seperti program "jemput bola" oleh tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah pesisir dan koordinasi intensif dalam *Integrated Assessment Team* (TAT) membuktikan bahwa peran petugas telah bertransformasi dari sekadar pengawas menjadi pelindung masa depan anak. Hal ini divalidasi dengan adanya advokasi aktif melalui program SERASI yang menjamin hak pendidikan anak tetap berjalan selama masa rehabilitasi. Secara operasional, sinergi perilaku antara tim medis yang melakukan observasi klinis rutin setiap 4 jam dan psikolog yang melakukan *behavioral mapping* menciptakan ekosistem pemulihan yang komprehensif, di mana anak tidak hanya dipulihkan secara fisik tetapi juga diberdayakan dengan kemampuan menolak zat melalui simulasi nyata di lapangan.

d) Sanksi (Sanction)

Elemen sanksi dalam penelitian ini mengalami redefinisi fungsional, di mana fungsi penghukuman digantikan oleh mekanisme evaluasi klinis dan penguatan positif (*positive reinforcement*). Peneliti menemukan adanya pembagian mekanisme sanksi yang jelas: secara internal, sanksi berfungsi sebagai kontrol kualitas birokrasi yang ketat bagi petugas melalui audit kinerja dan ancaman pencabutan wewenang klinis jika terjadi malapraktik atau pelanggaran SOP. Namun secara eksternal, terhadap anak sebagai klien, sistem sanksi diubah menjadi alat terapeutik melalui pemberian *social reward* seperti pujian, sertifikat, atau hadiah fasilitas guna membangun kembali harga diri (*self-esteem*) mereka yang hancur akibat label "pecandu". Jika terjadi kekambuhan (*relapse*) atau ketidakpatuhan medis, tim tidak memberikan hukuman, melainkan melakukan audit kasus korektif untuk mencari tahu akar permasalahan biologis maupun psikologis yang belum terpenuhi. Partisipasi keluarga juga menjadi bagian dari sistem sanksi ini, di mana kepatuhan orang tua dalam pendampingan diganjar dengan kemudahan akses konsultasi darurat 24 jam. Kesimpulannya, sistem sanksi di BNNP Riau telah menjadi instrumen yang manusiawi untuk memastikan keberlanjutan pemulihan tanpa memicu trauma baru bagi anak maupun keluarganya.

SIMPULAN

Kesimpulan: BNNP Riau telah berhasil menjalankan peran sebagai agen pemulihan melalui pergeseran paradigma dari punitif ke restoratif-humanis. Penggunaan elemen teori peran menunjukkan bahwa keberhasilan pendampingan sangat bergantung pada sinergi antara edukasi keluarga (Harapan) dan inovasi program pendidikan (Performance). Disarankan agar

pemerintah daerah mendukung penguatan regulasi lintas instansi (BNN, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial) agar program SERASI memiliki payung hukum yang lebih kuat di tingkat provinsi. Selain itu, diperlukan renovasi fasilitas rehabilitasi agar memiliki zona khusus anak yang benar-benar terpisah untuk menjamin kenyamanan psikologis korban.

DAFTAR RUJUKAN

- Alam, A.S. dan Amir Ilyas. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi Books
- Anwar, Yesmil & Adang, (2013), Sosiologi Untuk Universitas, Cetakan Pertama, Bandung, PT Refika Aditama
- Dewa Ayu Henrawathy Putri, Pemandu Di Belantara Narkoba (Bali: Nilacakra, 2022),
- Diah Utami Ningsih tahun 2018 dengan judul "Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantas Penyalahgunaan Narkoba". Program Studi Adminitrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
- Faizin tahun 2018 dengan judul "Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Mencegah Dan Memberantas Penyalahgunaan Narkoba". Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Helviza, Ira. Zulihar Mukmin, Amirullah. 2016. Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh. Dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1 : 128-146.
<https://babeslido.bnn.go.id/tahapan-rehabilitasi-asesmen-awal-dan-diagnosis/> diakses 17 jjanuari 2026, pikul 20.00 wib
- <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan> diakses tanggal 19 Januari 2026 pukul 21.00 wib/
- <https://bpmpp.uma.ac.id/2022/11/02/5-pengertian-rehabilitasi-menurut-para-ahli> diakses tanggal 19 januari 2026 pukul 20.00 Wib
- Iskandar. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta: GP Press
- Lidya Suryani Widayati, 2012, "Rehabilitasi narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan." Jurnal NEGARA HUKUM, Vol. 3, No. 2, 2012.
- Nawawi, Hadari. 2012. Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan (Dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan). Yogyakarta : Gadjah Mada.
- Nurlaeh, Dkk tahun 2019 dengan judul penelitian "Strategi Bdan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makasar. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Olivia, C. H. 2013. Strategi Komunikasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mengurangi Jumlah Pengguna Narkoba Di Kota Samarinda. *E-journal Komunikasi*, Vol.1, No.1
- Partodiharjo, Subagyo. 2016. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Erlangga. Jakarta.
- Riawan, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixeds Methods)*. Cetakan Ketiga. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika